



**P U T U S A N**  
**Nomor 0021/Pdt.G/2020/PTA.Mtr.**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM**

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan dengan sidang majelis terhadap perkara Cerai Talak antara :

**Aan Fiberti Iriani binti H. Mahmud**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru / PNS, tempat kediaman di Lingkungan Kota Baru RT 003 RW 005 Kelurahan Dalam Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dedy Sadikin, SH., Advokat/Penasehat Hukum yang berkantor di "Kantor Hukum/Law Office DEDY SADIKIN & Associates" beralamat di Jln. Kesatria No.28, Rt 009/Rw. 002, Kelurahan Penatoi, kecamatan Mpunda, Kota Bima, Propinsi Nusa Tenggara Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus nomor 015/SK.Khusus/DSA-ASS/II/ 2020 tertanggal 31 Januari 2020 telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan Nomor 074/SK.Khusus/2020/PA.Bm, tanggal 05 Pebruari 2020, semula sebagai **Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi**, sekarang sebagai **Pembanding**;

Melawan

**Imanuddin bin H. Mansyur**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Komisioner KPU Kabupaten Bima / Non PNS, tempat kediaman di Desa Bontokape Kecamatan Bolo Kabupaten Bima, semula sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**, sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

Hal 1 dari 13 Hal Put. No. 0021/Pdt.G/2020/PTA.Mtr



## **DUDUK PERKARA**

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Bima Nomor 1302/Pdt.G/2019/PA.Bm, tanggal 29 Januari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Akhir 1441 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

### **DALAM KONVENSI**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (Imanuddin bin H. Mansyur) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (Aan Fiberti Iriani binti H. Mahmud) di depan sidang Pengadilan Agama Bima;

### **DALAM REKONVENSI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi sesaat sebelum pengucapan ikrar talak berupa:
  - 2.1.Nafkah Iddah selama 3 (tiga) bulan seluruhnya sebesar Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah);
  - 2.2. Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
  - 2.3.Nafkah lampau seluruhnya sebesar Rp. 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah);
3. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

### **DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

Membebankan biaya perkara kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp661.000,00 (enam ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Kuasa Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 07 Pebruari 2020 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bima Nomor : 1302/Pdt.G/2019/PA.Bm. Permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Pemohon Konvensi/

*Hal 2 dari 13 Hal. Put. No. 0021/Pdt.G/2020/PTA.Mtr*



Tergugat Rekonvensi untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 11 Pebruari 2020;

Bahwa Pembanding mengajukan memori banding sebagaimana diuraikan dalam Akta Tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bima dengan Nomor 1302/Pdt.G/2019/PA.Bm tanggal 13 Pebruari 2019;

Bahwa memori banding Pembanding tertanggal 10 Pebruari 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pembanding/semula Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak dapat menerima keseluruhan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bima Nomor 1302/Pdt.G/2019/PA.Bm tertanggal 29 Januari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Akhir 1441 Hijriah tersebut;
2. Bahwa Pembanding/semula Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sangat terpuakul baik secara psikis maupun moral dilingkungan sosial atas keinginan cerai dari Terbanding/semula Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, dan masih berkeinginan mempertahankan keadaan rumah tangga dengan Terbanding/semula Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membentuk rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah dan Warrahmah;
3. Bahwa dalam pemeriksaan di tingkat I, Pembanding/Semula Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak dapat mengajukan bukti surat berupa gaji Terbanding/Semula Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagai Komisioner KPUD Kabupaten Bima karena keterlambatan mendapatkannya, Maka melalui proses pemeriksaan banding ini Pembanding/Semula Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi melampirkan bukti-bukti surat berupa Penghasilan bersih (sudah dipotong pajak dan iuran BPJS) sebesar Rp10.942.959 (sepuluh juta sembilan ratus empat puluh dua ribu sembilan ratus lima puluh sembilan rupiah) dan tunjangan lainnya sebagai Komisioner KPUD Kabupaten Bima (Bukti surat terlampir dan telah dilegalisir);

Hal 3 dari 13 Hal. Put. No. 0021/Pdt.G/2020/PTA.Mtr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa dalam pemeriksaan di tingkat I juga telah terungkap dalam fakta persidangan berupa bukti surat Terbanding/semula Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang memiliki pinjaman di BANK BRI Cabang Bima sebesar Rp300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) dengan cicilan per bulan Rp7.900.200 (tujuh juta sembilan ratus ribu dua ratus rupiah) yang tanpa diketahui ataupun persetujuan Pembanding/Semula Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagai istri.
5. Bahwa jikapun Terbanding/Semula Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi bersikeras menceraikan Pembanding/Semula Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi maka Pembanding SANGAT TIDAK SEPENDAPAT dengan Pertimbangan Majelis Hakim terhadap Nafkah Iddah, Mut'ah dan Nafkah Lampau dengan alasan sebagai berikut;
  - 5.1. Terhadap Nafkah Iddah diputus ditingkat I selama 3 (tiga) bulan seluruhnya sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dari Permintaan Pembanding/Semula Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah), Dan Pembanding/ Semula Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim Banding untuk dinaikkan dari Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) tersebut menjadi Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dengan dasar dan alasan Terbanding/Semula Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai Komisioner KPUD Kabupaten Bima yang memiliki penghasilan bersih (sudah dipotong pajak dan iuran BPJS) sebesar Rp10.942.959 (sepuluh juta sembilan ratus empat puluh dua ribu sembilan ratus lima puluh sembilan rupiah) dan Tunjangan lainnya sebagai Komisioner KPUD Kabupaten Bima (sebagaimana Bukti surat terlampir dan telah dilegalisir), dan memperhatikan biaya hidup dan makan sehari-hari bagi Pembanding/Semula Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi di Taliwang yang sangat mahal karena menggunakan standar PT. NEWMONT NUSA TENGGARA (NNT) perusahaan tambang tembaga dan emas yang pada tanggal 03 November 2016

Hal 4 dari 13 Hal. Put. No. 0021/Pdt.G/2020/PTA.Mtr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sudah berganti nama menjadi PT. AMMAN MINERAL NUSA TENGGARA (AMNT).

- 5.2. Terhadap Mut'ah diputus ditingkat I berupa uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari Permintaan Pembanding/Semula Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp100.000.000 (seratus juta rupiah). Dan Pembanding/Semula Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim Banding untuk dinaikkan dari Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tersebut menjadi Rp100.000.000 (seratus juta rupiah), dengan dasar dan alasan Terbanding/ Semula Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai Komisioner KPUD Kabupaten Bima yang memiliki penghasilan bersih (sudah dipotong pajak dan iuran BPJS) sebesar Rp10.942.959 (sepuluh juta sembilan ratus empat puluh dua ribu sembilan ratus lima puluh sembilan rupiah) dan Tunjangan lainnya sebagai Komisioner KPUD Kabupaten Bima (sebagaimana Bukti surat terlampir dan telah dilegalisir) dan memperhatikan biaya hidup dan makan sehari-hari bagi Pembanding/Semula Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi di Taliwang yang sangat mahal karena menggunakan standar PT. NEWMONT NUSA TENGGARA (NNT) perusahaan tambang tembaga dan emas yang pada tanggal 03 November 2016 sudah berganti nama menjadi PT. AMMAN MINERAL NUSA TENGGARA (AMNT).
- 5.3. Terhadap Nafkah Lampau diputus ditingkat I seluruhnya sebesar Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) dari Permintaan Pembanding/Semula Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp183.000.000 (seratus delapan puluh tiga juta rupiah). Dan Pembanding/Semula Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim Banding untuk dinaikkan dari Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) tersebut menjadi Rp183.000.000 (seratus delapan puluh tiga juta rupiah), dimana Terbanding/Semula Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah lalai selama 5 tahun 1 bulan tidak memberikan nafkah lahir dan batin

Hal 5 dari 13 Hal. Put. No. 0021/Pdt.G/2020/PTA.Mtr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada Pembanding/Semula Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, dengan dasar dan alasan Terbanding/Semula Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai Komisioner KPUD Kabupaten Bima yang memiliki penghasilan bersih (sudah dipotong pajak dan iuran BPJS) sebesar Rp10.942.959 (sepuluh juta sembilan ratus empat puluh dua ribu sembilan ratus lima puluh sembilan rupiah) dan Tunjangan lainnya sebagai Komisioner KPUD Kabupaten Bima (sebagaimana Bukti surat terlampir dan telah dilegalisir), dan memperhatikan biaya hidup dan makan sehari-hari bagi Pembanding/Semula Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi di Taliwang yang sangat mahal karena menggunakan standar PT. NEWMONT NUSA TENGGARA (NNT) perusahaan tambang tembaga dan emas yang pada tanggal 03 November 2016 sudah berganti nama menjadi PT. AMMAN MINERAL NUSA TENGGARA (AMNT).

6. Bahwa terkait permintaan Nafkah Iddah, Mut'ah dan Nafkah Lampau/ Madhiyah diatas sangat berdasar dan beralasan hukum dengan mengingat dan memperhatikan kemampuan dan kelayakan Terbanding/Semula Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai Komisioner KPUD Kabupaten Bima yang memiliki penghasilan bersih (sudah dipotong pajak dan iuran BPJS) sebesar Rp10.942.959 (sepuluh juta sembilan ratus empat puluh dua ribu sembilan ratus lima puluh sembilan rupiah) dan Tunjangan lainnya sebagai Komisioner KPUD Kabupaten Bima (sebagaimana bukti surat terlampir dan telah dilegalisir) sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI);
  - 6.1. Nafkah Iddah sangat berdasar/beralasan hukum dan wajib diberikan mengingat pasal 149 huruf b dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam;
  - 6.2. Mut'ah sangat berdasar/beralasan hukum dan wajib diberikan mengingat Pasal 149 huruf a dan Pasal 158 Huruf b Kompilasi Hukum Islam;
  - 6.3. Nafkah Lampau/Madhiyah sangat berdasar/beralasan hukum dan wajib diberikan mengingat Pasal 80 ayat 4 huruf a dan Ayat 7 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 34 UU n. 1 tahun 1974;

Hal 6 dari 13 Hal. Put. No. 0021/Pdt.G/2020/PTA.Mtr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 17 Pebruari 2020, terhadap memori banding tersebut Terbanding telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 28 Pebruari 2020, sebagaimana diuraikan dalam Akta Tanda Terima Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bima dengan Nomor 1302/Pdt.G/2019/PA.Bm. Adapun kontra memori banding tersebut pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Bima dalam putusannya nomor : 1302/Pdt.G/2019/PA.Bm telah mempertimbangkan semua facta hukum yang terjadi dalam persidangan, dan disamping itu Majelis Hakim sudah mempertimbangkan seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.
2. Bahwa keinginan Pembanding yang masih menginginkan untuk mempertahankan kehidupan rumah tangganya adalah tidak beralasan. Dalam hal ini Terbanding sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bima yang telah mempertimbangkan fakta hukum sebagaimana yang termaktub dalam putusan halaman 81 sampai dengan halaman 93, yang pada pokoknya permohonan Pemohon Konvensi memang berdasar dan beralasan hukum, sehingga permohonan Pemohon Konvensi dapat dikabulkan.
3. Bahwa mengenai gugatan Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi merasa keberatan apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram memutus melebihi dari putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bima. Hal ini dikarenakan Tergugat Rekonvensi bukan Pegawai Negeri Sipil tapi sebagai Komisioner KPUD Kabupaten Bima yang mana pekerjaannya bersifat ad hoc yang masa jabatannya dibatasi oleh waktu (hanya 5 tahun) dan gajinya fluktuatif/tidak tetap.

Bahwa Pembanding telah diberi tahu untuk melakukan inzage pada tanggal 28 Pebruari 2020, akan tetapi kuasa Pembanding tidak melakukan inzage sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh PLH Panitera Pengadilan Agama Bima Nomor 1302/Pdt.G/2019/PA.Bm tanggal 03 Maret 2020;

*Hal 7 dari 13 Hal. Put. No. 0021/Pdt.G/2020/PTA.Mtr*



Bahwa Terbanding telah diberi tahu untuk melakukan inzage pada tanggal 28 Pebruari 2020 dan Terbanding telah melakukan inzage pada tanggal 28 Pebruari 2020, sebagaimana diuraikan dalam Akta Tanda Pemeriksaan Berkas Perkara (Inzage) Banding yang dibuat oleh PLH Panitera Pengadilan Agama Bima dengan Nomor 1302/Pdt.G/2019/PA.Bm;

Permohonan banding tersebut telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Mataram pada tanggal 11 Maret 2020, dengan Nomor 0021/Pdt.G/2020/PTA. Mtr dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Bima dengan surat Nomor W22-A/430/HK.05/III/2020, tanggal 11 Maret 2010 dan ditembuskan kepada Kuasa Hukum Pembanding dan Terbanding;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 07 Pebruari 2020, dan pada saat pembacaan putusan di Pengadilan Agama Bima tanggal 29 Januari 2020 Pembanding dan Terbanding hadir di persidangan. Dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang masa banding sebagaimana diatur dalam pasal 199 ayat (1) Rbg, oleh karenanya permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima untuk diperiksa dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram akan mengadili pokok perkara;

### **DALAM KONVENSI**

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara yang terdiri atas Berita Acara Sidang dan Putusan Pengadilan Agama Bima Nomor 1302/Pdt.G/2019/PA.Bm. tanggal 29 Januari 2020 *Masehi*, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Bima Dalam Konvensi sudah tepat dan benar, oleh karenanya pertimbangan hukum tersebut diambil alih sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram. Walaupun demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram memandang perlu untuk menambah pertimbangan hukum, sebagai berikut:

*Hal 8 dari 13 Hal. Put. No. 0021/Pdt.G/2020/PTA.Mtr*





Menimbang, bahwa dipersidangan Pengadilan Agama Bima telah ditemukan fakta hukum bahwa antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sejak bulan Januari 2015 memang sering terjadi pertengkaran, dan puncaknya terjadi pada Januari 2016, sehingga mengakibatkan keduanya pisah rumah, Termohon pulang kerumah orang tuanya yang hingga saat diperiksa perkara ini di Pengadilan Tinggi Agama Mataram keduanya telah pisah rumah lebih 3 (tiga) tahun lamanya, dan selama tersebut tidak ada tanda-tanda keduanya mau rukun lagi sebagaimana layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa sebagaimana diketahui Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha mengupayakan perdamaian baik melalui mediator maupun melalui keluarga, bahkan setiap kali persidangan Majelis Hakim Tingkat Pertama selalu mengupayakan perdamaian, namun upaya tersebut tidak membawa hasil. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon memang sudah benar-benar pecah (*broken marriage*). Hal ini telah memenuhi unsur-unsur pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, sehingga dengan demikian jalan yang paling baik yaitu dikabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Agama Bima Nomor 1302/Pdt.G/2019/PA.Bm. tanggal 29 Januari 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Akhir 1441 *Hijriyah* Dalam Kompensi harus dikuatkan;

#### DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram juga sudah mempelajari berita acara sidang dan putusan Pengadilan Agama Bima nomor 1302/Pgt.G/2019/PA.Bm Dalam Rekonvensi, dan apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Bima Dalam Rekonvensi tersebut sudah benar, akan tetapi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram kurang sependapat dengan besaran/nominal yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Bima dan akan memperbaiki sebagaimana tersebut dibawah;

*Hal 9 dari 13 Hal. Put. No. 0021/Pdt.G/2020/PTA.Mtr*



Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi adalah seorang terpelajar yang berprofesi sebagai Komisioner KPUD Kabupaten Bima, sehingga tingkat kehidupannya tentunya sudah diatas rata-rata. Walaupun penghasilan Tergugat Rekonvensi tidak tetap/fluktuatif, namun Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram yakin bahwa yang bersangkutan banyak pemikirannya dalam mencari penghasilan lain. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding akan menetapkan beban kewajiban yang lebih dibandingkan dengan penetapan Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa melihat status kehidupan dari kedua belah pihak yang mana Penggugat Rekonvensi sebagai guru, sedangkan Tergugat Rekonvensi sebagai pejabat Komisioner KPUD Kabupaten Bima, maka sudah sepantasnya kalau Majelis Hakim menetapkan bahwa nafkah yang harus ditanggung oleh Tergugat Rekonvensi yaitu Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap harinya;

Menimbang, bahwa oleh karenanya untuk gugatan Rekonvensi berupa nafkah iddah selama 3 bulan, yang didalamnya termasuk kiswah/pakaian dan maskan/tempat tinggal, Majelis Hakim Tingkat Banding menetapkan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang harus ditanggung oleh Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam gugatannya minta mut'ah berupa uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Sebagaimana diketahui bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi menjalani kehidupan sebagai suami istri hanya selama 2 tahun, dan selebihnya kedua belah pihak pisah rumah tanpa adanya tanggung jawab dari kedua belah pihak. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sepakat untuk menetapkan mut'ah yang harus ditanggung oleh Tergugat Rekonvensi yaitu Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi minta uang lalai/nafkah madliyah selama 5 tahun, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa nafkah dihitung sejak Penggugat Rekonvensi pulang ke rumah orang tuanya yaitu sejak tahun 2016 sehingga yang perlu ditanggung oleh Tergugat

Hal 10 dari 13 Hal. Put. No. 0021/Pdt.G/2020/PTA.Mtr



Rekonversi yaitu selama pisah rumah selama 3 tahun, sesuai dengan isi surat permohonan Pemohon angka 8. Selama 3 tahun pisah rumah Penggugat Rekonversi sudah bisa hidup/makan dari hasil kerjanya sendiri. Oleh karena itu Majelis Hakim menetapkan nafkah madliyah yang harus ditanggung oleh Tergugat Rekonversi bukan Rp100.000,00 tapi hanya Rp50.000,00 setiap harinya, sehingga selama 3 tahun menjadi sebesar Rp54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Bima selain yang tersebut diatas, diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Agama Bima Nomor 1302/Pdt.G/2019/PA.Bm. tanggal 29 Januari 2020 *Masehi* Dalam Rekonversi, harus dikuatkan dengan perbaikan amar sebagaimana tersebut dibawah;

#### DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa apa yang telah terurai tersebut diatas baik Dalam Konvensi maupun Dalam Rekonversi sekaligus dianggap sebagai tanggapan terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding, demikian juga segala sesuatu yang disampaikan Terbanding dalam Kontra Memori Bandingnya dianggap telah ikut serta dipertimbangkan, sehingga tidak perlu lagi dipertimbangkan tersendiri;

Menimbang, bahwa dikarenakan perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon Konvensi dan dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

*Hal 11 dari 13 Hal. Put. No. 0021/Pdt.G/2020/PTA.Mtr*



## MENGADILI

I. Menyatakan, bahwa permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

### II. DALAM KONVENSI

- Menguatkan putusan Pengadilan Agama Bima Nomor 1302/Pdt.G/2019/PA.Bm. tanggal 29 Januari 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Akhir 1441 *Hijriyah*:

### III. DALAM REKONVENSI

- Menguatkan putusan Pengadilan Agama Bima Nomor 1302/Pdt.G/2019/PA.Bm. tanggal 29 Januari 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Akhir 1441 *Hijriyah*, dengan perbaikan amar sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi sesaat sebelum pengucapan ikrar talak, berupa:
  - 2.1. Nafkah iddah selama tiga bulan, termasuk kiswah dan maskan, sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
  - 2.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
  - 2.3. Nafkah lampau (madhiyah) selama 3 tahun sejumlah Rp54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah);
3. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selebihnya;

### IV. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp301.000,00 (tiga ratus satu ribu rupiah);
- Membebankan Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Tingkat Banding pada hari Rabu tanggal 08 April 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 14

Hal 12 dari 13 Hal. Put. No. 0021/Pdt.G/2020/PTA.Mtr



Sya'ban 1441 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. H. Mustanjid Aziz, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, serta **Drs. H. Syahidi, S.H.,M.SI** dan **Drs. H. Kt. Madhuddin Djamal,S.H.,M.M.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Drs. H. Muhtar** sebagai Panitera Pengganti dengan tanpa dihadiri oleh Pembanding/Kuasa dan Terbanding;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Drs. H. Syahidi, S.H.,M.SI.**

**Drs.H. Mustanjid Aziz, SH, MH.**

Hakim Anggota

**Drs. H. Kt. Madhuddin Djamal,S.H. M.M.**

Panitera Pengganti,

**Drs. H. M u h t a r**

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Redaksi .....Rp. 10.000,00
2. Biaya Materai.....Rp. 6.000,00
3. Biaya Administrasi .....Rp. 134.000,00

Jumlah      Rp. 150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal 13 dari 13 Hal. Put. No. 0021/Pdt.G/2020/PTA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)